

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015-2018)

Meyliana Adriani Lieubun¹, Ngadiman², Yustina Peniyanti Jap³

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: meiliana697@gmail.com

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ngadiman@fe.untar.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yustinap@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah tahun anggaran 2015-2018 cenderung fluktuatif dan tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun anggaran 2015-2018 cenderung fluktuatif dan tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2018 tidak efektif. Kriteria kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat baik akan tetapi kontribusi retribusi daerah sangat kurang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Efektivitas dan Kontribusi.

Abstract

This research aimed to analyze the contribution of local taxes and regional levies on the local revenue of Depok city. The analytical method is a descriptive quantitative method, which analyzes target data and actual revenues of local taxes and retribution by using ratio analysis of the effectiveness and contribution. The results show that the level of effectiveness of local tax in 2015-2018 fiscal year tends to fluctuate and the level of effectiveness meets very effective criteria. The level of effectiveness of local user fees in the 2015-2018 fiscal year tends to fluctuate and the level of effectiveness meets very effective criteria except in 2018 it is not effective. Criteria for the contribution of local taxes in increasing local revenue is very good but the contribution of regional fees is very less.

Keywords: Local Revenue, Local Taxes, Regional Levies, Effectiveness and Contribution.

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pelimpahan wewenang di bidang penerima anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi maupun pemanfaatan yang

sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah (Kiki dan Nur, 2016).

Kota Depok merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah dan retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kota Depok. Pemerintah daerah Kota Depok memberikan wewenang kepada DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kota Depok meningkat dari 6,54% pada 2016 menjadi 7,2% pada 2017, Kota Depok menunjukkan pertumbuhan nilai ekonomi yang cukup progresif hal ini dikarenakan berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok. Saat ini TPT di Kota Depok sebesar 7%, jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Tercatat di tahun 2015 sebesar 7,48% dan di tahun sebelumnya sebesar 8,44%.


Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain: kurang sosialisasinya perangkat hukum di daerah sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Belum konsistennya para perangkat hukum administrasi pemerintah kota dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak dan retribusi daerah.

Kajian Pustaka

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan di bawahnya (Muluk, 2006). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai (Siddik, 2002).

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meloloskan suatu negara dari berbagai jebakan ketidak-efisienan, ketidak-efektifan pemerintahan, ketidak-stabilan makro ekonomi, dan ketidak-cukupan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilitas dana (Bird and Vailancourt, 2000), serta berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota (Todaro and Smith, 2004). Selain itu kebijakan desentralisasi fiskal juga dapat menjadi daya saing suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lain, suatu daerah dapat menawarkan paket pajak dan pelayanan publik yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan publik.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, pengumpulan data menggunakan metode runtun waktu (*time series*). Metode runtun waktu adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu, pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara frekuensi, presentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan dari suatu gejala atau kejadian (Riduansyah, 2003). Pengertian dari Mikha (2010) data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah dipublikasikan, dapat berupa catatan atau laporan keuangan pemerintah daerah serta data terkait dengan penelitian. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah yaitu Laporan Daftar Target dan Realisasi Pendapatan, Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun 2015-2018 serta laporan lain yang dianggap berkaitan dengan variabel yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan rentang waktu 2015-2018.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{target penerimaan retribusi daerah}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria dalam menilai efektifitas pajak

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Depok, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Depok adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi daerah} = \frac{\text{Realisasi retribusi daerah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Hasil Analisa Data

1. Deskripsi Data Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja pajak daerah, dalam upaya pemerintah daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Depok tahun anggaran 2015-2018 yang disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 618.870.326.330	Rp 533.790.782.383	116%	Sangat Efektif
2016	Rp 683.925.218.835	Rp 620.669.440.107	110%	Sangat Efektif
2017	Rp 841.743.994.169	Rp 694.473.511.888	121%	Sangat Efektif
2018	Rp 839.491.835.275	Rp 778.021.006.200	108%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK Tingkat I

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas atas target dan realisasi anggaran daerah dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi untuk tingkat perubahannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 penerimaan yang diperoleh 110% mengalami penurunan sebesar 6% dari tahun sebelumnya yaitu 116%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 121% dari tahun sebelumnya atau naik sebesar 5%, dan terakhir pada tahun 2018 terjadi penurunan lagi sebesar 108% dari tahun sebelumnya 121% atau sebesar 13%. Walaupun secara persentase pasang surutnya efektivitas atas target dan realisasi pendapatan mengalami fluktuasi tingkat efektivitas selama periode 2015-2018 masih selalu naik positif dari tahun ke tahun (didas 100%).

2. Deskripsi Data Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menganalisis kinerja administrasi retribusi daerah, perlu dihitung efektivitas pemungutan efektivitas retribusi daerah, dimana secara umum efektivitas memperlihatkan seberapa besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi retribusi daerah sebenarnya.

Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikkan retribusi untuk mencapai target (Rosa, 2012). Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Puspitasari, 2014). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektivitas pemungutan retribusi daerah di Kota Depok tahun anggaran 2015-2018 yang disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 47.049.097.296	Rp 37.283.425.307	126%	Sangat efektif
2016	Rp 65.360.504.006	Rp 36.210.757.272	181%	Sangat efektif
2017	Rp 63.594.629.696	Rp 50.063.703.472	127%	Sangat efektif
2018	Rp 36.388.197.243	Rp 63.571.179.129	57%	Tidak efektif

Sumber : DPJK Tingkat I

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas atas target dan realisasi retribusi daerah dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi untuk tingkat perubahannya dari tahun ke tahun. Tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan 181% dari tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar 126% atau naik sebesar 55%, pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan sebesar 127% dari tahun sebelumnya yaitu turun sebesar 54%, dan tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 57% atau sebesar 70% dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2018 merupakan tahun dimana terjadi penurunan yang signifikan selama periode anggaran 2015-2018. Walaupun secara persentase pasang surutnya efektivitas atas target dan realisasi pendapatan mengalami fluktuasi, tingkat efektivitas selama periode 2015-2018 masih selalu naik positif dari tahun ke tahun, hanya saja pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga menjadi tidak efektif dari tahun yang sebelumnya sangat efektif.

3. Deskripsi Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah pajak daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut. Analisis data kontribusi pajak daerah diterapkan dengan tujuan menjawab rumusan masalah serta untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai kontribusi pemungutan pajak daerah di Kota Depok tahun anggaran 2015-2018 yang disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi	Total PAD	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 618.870.326.330	Rp 818.204.601.265	76%	Sangat baik
2016	Rp 683.925.218.835	Rp 922.297.784.280	74%	Sangat baik
2017	Rp 841.743.994.169	Rp 1.210.748.605.561	70%	Sangat baik
2018	Rp 839.491.835.275	Rp 1.059.700.280.694	79%	Sangat baik

Sumber : DJPK Tingkat I

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pemungutan pajak daerah tahun 2015 oleh pemerintah daerah Kota Depok dengan jumlah Rp 618.870.326.330 berkontribusi sebesar 76% terhadap pendapatan asli daerah, periode ini kriteria sangat baik; tahun 2016 Rp 683.925.218.835 jumlah realisasi berkontribusi sebesar 74% dari total pendapatan asli daerah Rp 922.297.784.280, mengalami penurunan sebesar 2%, namun tetap masuk dalam kriteria sangat baik; tahun 2017, total perolehan pajak daerah menyumbang porsi sebesar Rp 841.743.994.169 berkontribusi sebesar 70%, mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam kriteria sangat baik. Tahun 2018 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dengan besaran jumlah pajak daerah yang terpungut yaitu sebesar Rp 839.491.835.275 berkontribusi sebesar 79% dari total pendapatan yang diterima sebesar Rp 1.059.700.280.694, naik sebesar 9% dari tahun sebelumnya, periode tahun 2018 masuk kriteria sangat baik.

4. Deskripsi Data Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain menerapkan beragam jenis pajak daerah, pemerintah Kota Depok juga menerapkan pungutan dalam bentuk retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kota Depok untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 6. Hasil Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi	Total PAD	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 47.049.097.296	Rp 818.204.601.265	6%	Sangat kurang
2016	Rp 65.360.504.006	Rp 922.297.784.280	7%	Sangat kurang
2017	Rp 63.594.629.696	Rp 1.210.748.605.561	5%	Sangat kurang
2018	Rp 36.388.197.243	Rp 1.059.700.280.694	3%	Sangat kurang

Sumber : DJPK Tingkat I

Perolehan retribusi daerah tahun 2015 oleh pemerintah daerah Kota Depok dengan jumlah Rp 47.049.097.296 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 818.204.601.265 sehingga jika dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan maka kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 6% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi daerah meningkat sebesar Rp 65.360.504.006 dari total pendapatan asli daerah yang diperoleh sebesar Rp 922.297.784.280 sehingga kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 7%, walaupun terjadi peningkatan penerimaan pendapatan namun kriteria kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2017 penerimaan retribusi daerah yang diperoleh sebesar Rp 63.594.629.696 dari total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.210.748.605.561 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 5% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan hampir 50%, retribusi pajak daerah yang diperoleh sebesar Rp 36.388.197.243 dari total pendapatan asli daerah Rp 1.059.700.280.694

kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 3%, penerimaan tahun 2018 merupakan penerimaan yang terendah selama periode 2015-2018.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan tingkat efektivitas dari data yang terdapat pada tabel 4.2, tingkat efektivitas pajak daerah terlihat fluktuatif atas pajak daerah yang diperoleh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Tahun 2015 pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp 618.870.326.330 dari yang ditargetkan sebesar Rp 533.790.782.383 dengan tingkat efektivitas sebesar 116% yang artinya tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2015 sangat efektif. Pada tahun 2016 pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp 683.925.218.835 dari target sebesar Rp 620.669.440.107 dengan tingkat efektivitas sebesar 110% dan terjadi penurunan sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 pajak yang terealisasi sebesar Rp 841.743.994.169 dari target Rp 694.473.511.888 dengan tingkat efektivitas sebesar 121% dan terjadi peningkatan sebesar 11% dari tahun 2016. Tahun 2018 pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp 839.491.835.275 dari yang ditargetkan sebesar Rp 778.021.006.200 dengan tingkat efektivitas sebesar 108% dan terjadi penurunan sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan pajak daerah cenderung fluktuatif namun tingkat efektivitas yang diperoleh masih berada pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan tingkat efektivitas dari data yang terdapat pada tabel 4.3, efektivitas retribusi daerah terlihat fluktuatif atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 retribusi daerah yang terealisasi sebesar Rp 47.049.097.296 dari target sebesar Rp 37.283.425.307 dengan tingkat efektivitas sebesar 116% yang mana pada tahun 2015 retribusi daerah sangat efektif, pada tahun 2016 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 65.360.504.006 dari target Rp 36.210.757.272 dengan tingkat efektivitas sebesar 181% dan terjadi kenaikan sebesar 55% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 63.594.629.696 dari target Rp 50.063.703.472 dengan tingkat efektivitas sebesar 127% dan terjadi penurunan sebesar 54% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 36.388.197.243 dari target Rp 63.571.179.129 dengan tingkat efektivitas 57% dan terjadi penurunan sebesar 70% dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penerimaan retribusi daerah sangat tidak efektif dibanding periode-periode sebelumnya dimana walaupun terjadi penurunan namun tingkat efektivitas yang diperoleh masih berada pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan tingkat kontribusi dari data yang terdapat pada tabel 4.5, kontribusi pajak daerah terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017 dan terjadi penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2015 pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp 618.870.326.330 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 533.790.782.383 dengan tingkat kontribusi sebesar 76% yang artinya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat baik. Tahun 2016 penerimaan pajak daerah yang diperoleh sebesar Rp 683.925.218.835 dari target yang ditentukan sebesar Rp 620.669.440.107 dengan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 74%. Pada tahun 2017 pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp 841.743.994.169 dari target yang ditentukan sebesar Rp 694.473.511.888 dengan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 70% yang artinya sangat baik. Tahun 2018 pajak daerah yang diterima sebesar Rp 839.491.835.275 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 778.021.006.200 dengan tingkat kontribusi sebesar 79%. Meskipun realisasi yang diperoleh pajak daerah mengalami fluktuatif namun kontribusi yang diberikan sangat baik karena penerimaan yang diperoleh diatas 70%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan tingkat kontribusi dari data yang terdapat pada tabel 4.5, kontribusi retribusi daerah terlihat fluktuatif atas retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 retribusi daerah yang terealisasi sebesar Rp 47.049.097.296 dari target sebesar Rp 37.283.425.307 dengan tingkat kontribusi sebesar 6% yang mana pada tahun 2015 retribusi daerah sangat kurang, pada tahun 2016 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 65.360.504.006 dari target Rp 36.210.757.272 dengan tingkat kontribusi sebesar 7%. Tahun 2017 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 63.594.629.696 dari target Rp 50.063.703.472 dengan tingkat kontribusi sebesar 5% dan terjadi penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 retribusi yang terealisasi sebesar Rp 36.388.197.243 dari target Rp 63.571.179.129 dengan tingkat kontribusi 3% dan terjadi penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan tingkat retribusi daerah sangat kecil.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sepanjang periode anggaran 2015-2018 sangat efektif, meskipun penerimaan yang diperoleh cenderung fluktuatif dan penurunan yang terjadi tidak signifikan namun realisasi yang diperoleh masih berada dalam kriteria sangat efektif.

Tingkat efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh pada periode tahun 2015-2018 berfluktuatif namun cenderung menurun, pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan secara berturut-turut dan penurunan yang terjadi cukup signifikan sehingga pada tahun 2018 tingkat efektivitas retribusi daerah tidak efektif, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana tahun 2017 terjadi penurunan namun tingkat efektivitas masih berada dalam kriteria sangat efektif.

Pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, hal ini berdasarkan hasil perhitungan kontribusi yang diperoleh dimana pajak daerah selama periode anggaran 2015-2018 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 75% terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun penerimaan pajak daerah cenderung fluktuatif namun kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah tidak kurang 70% dan pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah yang diperoleh sebesar 79% hal ini merupakan penerimaan tertinggi selama periode anggaran 2015-2018.

Retribusi daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, hal ini berdasarkan hasil perhitungan kontribusi yang diperoleh dimana penerimaan retribusi daerah yang diperoleh selama tahun anggaran 2015-2018 rata-rata sebesar 5%, sehingga retribusi daerah kriteria kontribusinya sangat kurang. Penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuatif selama periode anggaran 2015-2018, meskipun pada tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan menjadi penerimaan tertinggi selama periode namun persentase kontribusi yang diberikan masih sangat kurang karena penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sehingga persentase kontribusi yang diberikan masih sangat kurang.

Referensi

- Apriliawati, Kiki Ninda *et all.* (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. Vol 5, No. 2, Februari 2016.
- Ardiansyah, Diaz.(2014). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 14 No. 1 September 2014.
- Arikunto, S.(2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum*, dalam Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt (Penyunting), *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Davey, K J. (1998). *Financial Regional Government*.
- Fauziah, Isfatul. (2014). Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten malang. *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1 Desember 2014.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan daerah*. Salemba empat. Jakarta.
- Jannah, Hamida El Laila Eka Nur, *et all.* (2016). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 10 No. 1 2016.
- Juri, H Mat. (2012). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota samarinda. *Jurnal Eksis* Vol. 8 No. 1 Mar 2012 : 2001-2181 ISSN 0216-6437.
- Lasari, Ni nengah Desi. (2016). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi* Vol: 8 Nomor: 3 Tahun 2016
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamagi, Cornelin G. (2016). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 16 No. 04 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.